

HADIS-HADIS LARANGAN MENIKAHI SAUDARA PERSUSUAN: Studi *Ma'ān al-Ḥadīth*



Muhammad Hasnan Nahar

Universitas Ahmad Dahlan

Email: prof.060594@gmail.com

Abstrak

In Islam, milk-relations has a law effect to getting marriage, forbidden to marry anyone who related to milk-relations, either vertical relations from milk-mother, such as mother of milk-mother, children of mother of milk-mother and children of milk-sibling, or horizontal relationship, such as siblings of milk-mother. The similarity between biological children and milk-children is not limited to text meaning but there is wisdom behind it. By using ma'ān al-ḥadīth method of Musahadi HAM, it can be concluded that the quality of the hadith is ṣaḥīḥ lighayrih, it is based on research conducted on some sanad of ḥadīth. Marrying someone from milk-relations is haram and must be obeyed. This law is not temporary, but starts from appearance that hadith until now and the end of time.

Keywords: *milk-siblings, marriage law, ma'ān al-ḥadīth.*

Abstrak

Dalam Islam, persusuan memiliki dampak hukum untuk melangsungkan pernikahan, yakni diharamkan untuk menikahi siapa saja yang berkaitan dengan hubungan persusuan, baik hubungan vertikal dari ibu susuan ke atas dan bawah, yakni ibu dari ibu susuan, anak-anak dari ibu susuan dan anak-anak dari saudara persusuan, ataupun hubungan horizontal, yakni saudara dari ibu susuan. Persamaan antara anak kandung dan anak persusuan bukan sebatas makna teks namun ada hikmah di baliknya. Dengan metode *ma'ān al-ḥadīth* Musahadi HAM disimpulkan bahwa kualitas *sanad* hadis adalah *ṣaḥīḥ lighayrih*, hal itu berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap beberapa *sanad* hadis. Menikahi seseorang dari hubungan persusuan adalah haram dan wajib dipatuhi. Hukum ini tidaklah bersifat sementara, melainkan bermula dari hadis ini diturunkan hingga sekarang dan akhir zaman nantinya.

Kata kunci: *Saudara sepersusuan, hukum pernikahan, ma'ān al-ḥadīth.*

PENDAHULUAN

Asupan makanan dan minuman sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dilihat reflek pertama dari seorang bayi yang baru dilahirkan adalah mencari puting susu ibunya untuk mencari makanan pertamanya, yakni air susu ibu (ASI).¹ Pemberian ASI eksklusif² selama 6 bulan pertama dijadikan standar minimal dalam dunia medis, dan diiringi dengan makanan/minuman pendamping setelah 6 bulan.³ Bahkan diketahui pula melalui penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) bahwasanya ASI eksklusif dapat menurunkan resiko kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dan diare.⁴ Begitu besar manfaat yang terkandung di dalamnya, menjadikan para ibu begitu konsen dengan ketersediaan ASI yang cukup, dan ditunjang kualitas asupan gizi yang masuk dari apa yang dimakan sang ibu.

Namun beberapa kondisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dengan berbagai sebab sang bayi tidak mendapatkan ASI dari ibunya sendiri. Bisa dikarenakan hormonal sang ibu yang tertekan pasca melahirkan sehingga susah mengeluarkan ASI dan bisa juga karena perempuan yang bekerja jauh dari bayinya seperti halnya para tenaga kerja indonesia (TKI) & tenaga kerja wanita (TKW). Dari kondisi para ibu yang demikian rupa, muncul inisiatif untuk mengganti ASI dengan susu formula. Namun ada beberapa efek negatif yang ditimbulkan susu formula, di antaranya adalah mudah menimbulkan alergi, bisa menimbulkan diare dan nutrisi yang tidak memenuhi kebutuhan.⁵ Berbagai efek negatif tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk tidak menggantikan ASI dengan susu formula.

Sedangkan manfaat ASI pada bayi adalah sebagai *nutrien* (zat gizi), *stimulan* (zat protektif), menjaga tumbuh kembang bayi tetap baik, mengurangi kejadian *kareis dentis*⁶ dan *maloklusi*⁷ akibat kebiasaan menyusu dengan botol/dot.⁸ Dengan melihat begitu bermanfaat ASI bagi

¹ Marmi, *Asi Saja Mama Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 9-11.

² Pemberian ASI tanpa makanan dan minuman pendamping.

³ Ari Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 24.

⁴ Vivian Nanny & Tri Sunarsih, *Asuhan Kebidanan Pada Nifas* (Jakarta: Salemba Madika, 2011), 25.

⁵ Marmi, *Asi Saja Mama, Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 33.

⁶ Penyakit jaringan keras gigi.

⁷ Kebiasaan lidah yang mendorong ke depan.

⁸ Vivian Nanny & Tri Sunarsih, *Asuhan Kebidanan Pada Nifas* (Jakarta: Salemba Madika, 2011), 17.

bayi, tidak sedikit pula keluarga ataupun sang ibu bayi menyasiasi agar tetap terpenuhinya kebutuhan bayi akan ASI, dengan cara menitipkan kepada perempuan yang bersedia dan mampu menggantikan posisi sang ibu bayi untuk menyusui, lumrahnya dikenal sebagai ibu susuan.

Di dalam Islam, ibu susuan dan semua yang berhubungan nasab dengannya, baik secara vertikal ataupun horizontal dikategorikan sebagai mahram yang dilarang untuk dinikahi.

Larangan melakukan pernikahan saudara persusuan terlansir dalam sebuah hadis riwayat Imām Tirmīdhī:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ⁹

“Telah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Manīh dari Ismāil bin Ibrāhīm dari Alī bin Zayd dari Saīd bin Musayyab dari Alī bin Abī Ṭalīb berkata, Rasūlullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dinikahi (beberapa orang) sebab hubungan persusuan, seperti halnya Allah mengharamkan untuk dinikahi sebab hubungan keturunan”.

Hadis tersebut setema dengan firman Allah Swt. dalam Q.S.Al-Nisa [4]: 23 sebagai berikut;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

⁹ al-Tirmidhī, *“Mā Jā’a Yuḥarrimu Min al-Raḍā’ah Mā Yuḥarrimu min al-Nasb”*, dalam *Jamī’ Tirmīdhī* (Riyāḍ: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 4, 278.

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Hukum Indonesia juga menetapkan bahwa pernikahan persusuan dalam kategori pernikahan yang dilarang, sebagaimana tertera pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 8.¹¹

Telah dijelaskannya permasalahan ini dari dua sumber primer umat Islam, Alquran dan Sunnah membuat penulis berfikir, bahwa dalam peninjauan kembali hukum mengenai larangan pernikahan saudara persusuan sudah pada tahap *ta’abbudi* yakni taat dan patuh untuk mengerjakannya. Namun sebagai manusia yang dianugerahi Allah dengan akal, mengharuskan memperdayakan akal untuk menangkap pesan yang disabdakan Rasul dengan berbagai sudut pandang dan alat bantu, salah satunya yakni penjelasan secara medis.

Hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan memiliki penjelasan yang global, masih memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, agar dapat digunakan masyarakat. Kemudian tidak sebatas meyakini karena keimanan, tetapi meyakini dengan dukungan fakta ilmiah. Dalam ranah kajian hadis, kajian ini termasuk pada kajian *ma’ān al-ḥadīth*.

Tulisan ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. Secara garis besar tulisan ini dibagi dalam dua tahap yaitu pengumpulan data dan analisis data. Tahap pertama, adalah melakukan pengumpulan data tentang hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan. Data utama diperoleh penulis melalui sumber primer yang meliputi kitab-kitab hadis *al-Kutūb al-Sittah: Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Nasā’ī, Sunan Ibn Mājah*. Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab syarah *al-Kutūb al-Sittah, software-software* hadis seperti *Maktabah al-Shamīlah, Mawsu’ah al-Hadīth al-Sharīf al-Kutūb al-Tis’ah, Maktabah Alfiyah*. Serta buku-buku yang membahas hadis dan sains yang berkaitan dengan larangan menikahi saudara persusuan.

Tahap kedua, adalah melakukan analisis data primer yang meliputi *sanad* dan matan hadis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *ma’ān al-ḥadīth* yang dirumuskan oleh Musahadi HAM, dengan

¹⁰ Mujamma’ al-Malik Faḥd li al-Ṭiba’at al-Muṣhaf al-Sharīf, (Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Faḥd, 1971), 120.

¹¹ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola), 9.

beberapa langkah berikut ini: (1) Kritik historis¹², untuk melihat kualitas sebuah hadis dapat dilihat melalui keotentikan historisnya. Untuk mengetahui otentisitas dan validitas sebuah *sanad* (*naqd al-sanad*) penulis melakukan beberapa langkah. Pertama, *takhrīj al-hadīth* dengan cara mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dan dari kitab mana saja diriwayatkan. Kedua, *i'tibar sanad*, dalam langkah ini penulis akan menampilkan ragam rangkaian skema *sanad* yang meriwayatkan hadis dengan kesamaan tema. Ketiga, penulis akan melakukan *analisis sanad* sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kondisi ketersambungan *sanad*, keadilan perawī, ke-*ḍābiṭ*-an perawī, *shādh* dan *'illat sanad*, sehingga penulis akan melakukan langkah selanjutnya, yakni melakukan kesimpulan pada kualitas *sanad* hadis. (2) Kritik Eidetis¹³, adalah salah cara untuk memahami isi dari matan hadis. Terdapat tiga analisis untuk mengetahuinya: a) Analisis isi: isi atau kandungan yang tersirat pada matan sebuah hadis dapat diketahui dengan melalui beberapa bentuk kajian, pertama *kajian tematis komprehensif* yaitu memahami matan hadis dengan melihat kandungan matan pada hadis lain, kedua *kajian konfirmatif* yaitu memahami matan hadis dengan melihat kandungan ayat Alquran yang mempunyai pembahasan yang serupa dengan hadis yang diteliti. b) analisis realita sosial: munculnya sebuah hadis adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Nabi dengan melihat kondisi sosial dan kebiasaan yang terjadi pada waktu itu, hal ini dapat diketahui dengan cara melihat pada *asbāb al-wurūd* sebuah hadis. c) analisis generalisasi: menangkap makna hadis berdasarkan analisis isi dan analisis realitas, dengan melihat sabda Nabi pada tujuan umum yang tidak terikat hanya pada waktu ketika hadis tersebut muncul. (3) Kritik Praksis¹⁴: Menarik makna hadis kepada konteks kekinian. Sehingga dibutuhkan kajian yang lebih cermat dengan melibatkan ilmu yang terkait dengan apa yang dikandung dari matan hadis. Dalam penelitian ini, penulis menempatkan ilmu medis sebagai ilmu yang dapat mengkonfirmasi kandungan yang tersirat pada matan hadis.

PEMBAHASAN

Pernikahan Dalam Islam

Nikah secara bahasa: *al-jam'u* yang berarti kumpul. Kata nikah berasal dari kata bahasa Arab *nikāḥun*, merupakan *maṣḍar* dari *na-ka-ḥa* yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹⁵ Menurut

¹² Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 155.

¹³ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, 157.

¹⁴ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, 157.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 7.

istilah, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati. Diartikan demikian karena penggunaan lafaz nikah dalam bangsa Arab sama halnya dengan penggunaan kata *waṭ'i* (persetubuhan) dan *istimta'* (bersenang-senang).¹⁶

Terdapat beberapa perempuan yang haram untuk dinikahi dengan tiga sebab: pertama adalah sebab *nasab* (keturunan)¹⁷ seperti Ibu, setiap laki-laki yang mempunyai pertalian darah dengan ibunya karena faktor keturunan baik pihak ibu atau bapak. Anak perempuan, mereka yang memiliki ikatan darah dengan laki-laki berdasarkan kelahiran. Saudara-saudara perempuan dari semua pihak. Bibi dari pihak ayah, mereka adalah saudara-saudara perempuan dari pihak ayah, garis lurus ke atas. Bibi dari pihak ibu, mereka adalah saudara-saudara perempuan pihak ibu, garis lurus ke atas. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari semua pihak.

Kedua adalah sebab pernikahan¹⁸ seperti Istri ayah. Ibu Istri (ibu mertua). Anak perempuan dari istri (anak tiri). Istri dari anak kandung laki-laki (menantu). Ketiga adalah sebab persusuan¹⁹ seperti wanita yang menyusui dan ibunya, karena mereka terhitung sebagai ibunya. Anak perempuan ibu yang menyusui, baik yang dilahirkan sebelum atau sesudahnya, karena mereka adalah saudara-saudaranya. Saudara perempuan ibu yang menyusui, karena merupakan bibi dari ibu susuannya. Putri dari anak perempuan ibu yang menyusui, karena merupakan putri saudara perempuan sepersusuan. Ibu suami ibu yang menyusui yang susunya keluar disebabkan kehamilan darinya, karena itu adalah neneknya. Saudara perempuan suami ibu yang menyusui, karena merupakan bibinya. Putri anak laki-laki ibu yang menyusui, karena itu adalah putri saudaranya. Putri dari suami ibu yang menyusui sekalipun dari wanita lain, karena kedudukannya adalah saudara perempuan dari ayah. Saudara-saudara perempuan suami ibu yang menyusui, karena mereka adalah bibinya. Istri lain dari suami ibu yang menyusui, karena merupakan istri ayahnya. Istri anak laki-laki susuan tidak boleh dinikahi oleh suami ibu yang menyusui, karena merupakan istri anak laki-lakinya.

¹⁶ Mushthafa al-Bugha dkk. *Fiqih Minhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imām Šafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 600.

¹⁷ Syaikh Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita* (Jakarta: Almahira, 2007), 391-392.

¹⁸ Syaikh Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, 393.

¹⁹ Syaikh Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, 395.

Definisi Persusuan

Persusuan dalam bahasa Arab disebut *raḍa'ah*, isim *maṣḍar*-nya adalah *raḍ'an*, *raḍa'an*, *raḍi'an*, *raḍā'an*, *riḍā'an*, *raḍā'atan* dan *riḍā'atan*. Isim *fā'il*-nya adalah *rāḍi'*. Menurut istilah, *raḍa'ah* adalah hisapan bayi akan susu dari tetek Bani Adam pada waktu tertentu, yang secara khusus dikaitkan dengan diharamkannya hubungan pernikahan.²⁰

1) *Rukun-rukun dan Syarat-syarat:*

- a. Anak yang disusui. Tidak menjadi mahram persusuan kecuali yang makanannya (susu) telah sampai ke perut besar dan telah menyuburkannya, tidak menjadi mahram jika hanya sedikit susu yang dihisapnya dan tidak menjadi mahram kecuali menyusunya sebelum disapih. Di mana pada masa itu hanya tercukupi makanan melalui menyusui. Umur anak yang disusui tidak melebihi dari dua tahun. Dengan berlandaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233: "*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*"²¹
- b. Susu. Air susu tidak bercampur dengan zat yang dapat merubah bentuk, warna dan rasa dari air susu tersebut. Karena zat yang dikandung dari air susu menyebabkan tumbuhnya daging anak dan berdampak pula pada pembesaran tulangnya. Dengan hal ini maka perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan, karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.²²
- c. Pemberi susu. Pemberi susu adalah seorang perempuan dewasa. Sehingga seorang gadis yang belum mencapai usia haid tidak menjadikan mahram bagi yang meminumnya.²³

2) Pandangan Ulama

Mengenai kadar ataupun jumlah air susu yang menjadikan hubungan persusuan, para ulama mempunyai pandangannya masing-masing. Imam Mālik dan Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tidak ada batasan yang pasti perihal air susu yang menyebabkan keharaman, berapapun kadarnya selama sampai keperut itu akan menjadi sebab hubungan persusuan. Berbeda dengan Imam Shāfi'ī yang membatasi pada lima hisapan. Sedangkan Imam Aḥmad dengan pendapat bahwa kadar air susu adalah jumlah yang dapat membatalkan orang puasa.²⁴ Dalam hal usia bayi para ulama menyepakati bahwa susuan yang

²⁰ Nurudin Abu Lihyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan* (Jogjakarta: Multi Publishing, 2013), 97.

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari* (Jakarta: Geman Insani, 2009), 745.

²² Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 138.

²³ Nurudin Abu Lihyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan* (Jogjakarta: Multi Publishing, 2013), 163.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Akbar Media, 2013), 109.

mengharamkan adalah dua tahun. Hanya saja adanya perbedaan mengenai menyusui anak yang sudah besar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

“Sahlah binti Suhail datang dan berkata, wahai Rasūlullah, sesungguhnya Salim, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abū Hudhaifah tinggal bersama dengan kami di rumah kami, padahal dia sudah dewasa, Rasūlullah bersabda: susuilah dia agar engkau menjadi mahram dengannya.”²⁵

Aisyah berpendapat bahwa status mahram itu menjadi tetap, walaupun orang yang menyusui sudah *bāligh*. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa tidak menjadikan mahram kecuali penyusuan pada masa kecil. Dan hadis riwayat Aisyah mengenai Salim hanyalah khusus untuk Sahlah, yang disebabkan adanya suatu kebutuhan.²⁶

Kritik Historis

1) *Takhrīj*

Tahapan pertama, dalam proses pencarian hadis, penulis menggunakan kata *raḍā’ah* sebagai kata kunci untuk menemukan hadis-hadis mengenai larangan menikahi saudara persusuan. Penulis menggunakan *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadh al-Ḥadīth al-Nabawī* jilid II, kemudian terlihat hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan terdapat pada enam kitab yakni, Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan Nasā’ī, Sunan Ibn Mājah dan Sunan Dārimī. Tahapan kedua, penulis menggunakan *software* Maktabah Shāmilah untuk menelusuri hadis yang terdapat pada kutūb sittah, setelah dilakukan pelacakan, penulis menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan menikahi saudara persusuan yang berjumlah 14 hadis. Ṣaḥīḥ Bukhārī 2 hadis. Ṣaḥīḥ Muslim 3 hadis. Sunan Abū Dāwud 1. Sunan Nasā’ī 5 hadis. Sunan Ibn Mājah 2 hadis. Sunan Tirmidhī 1 hadis. Tahapan ketiga, penulis merujuk kepada kitab asli dengan menggunakan data yang didapat dari pencarian sebelumnya, dan kemudian penomoran hadis pada penelitian ini berdasarkan nomor dari kitab aslinya yang diterbitkan oleh penerbit Dār al-Salām, Riyad.

2) *I’tibar*

Hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan diriwayatkan oleh tiga sahabat Nabi, yakni ‘Alī bin Abī Ṭālib, ‘Āishah dan Ibn ‘Abbās. Pada jalur periwayat ‘Alī bin Abī Ṭālib hanya ditemukan satu

²⁵ Ṣaḥīḥ Muslīm no. 1453

²⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 858.

jalur periwayatan, yakni Said bin Musayyab dengan *mukharrij* Imam Tirmidhī. Pada jalur periwayatan 'Aishah ditemukan 10 jalur periwayatan hadis dengan rincian hadis riwayat Uisyah melalui Urwah tujuh jalur dan melalui Amrah tiga jalur, dengan empat *mukharrij* yang meriwayatkannya, yakni Ibn Mājah, Nasā'ī, Abū Dāwud dan Muslim. Kemudian pada jalur periwayatan Ibn 'Abbās ditemukan tiga jalur periwayatan, dengan urutan rawī "Ibn 'Abbās-Jabir bin Zayd-Qatadah". Hadis riwayat Ibn 'Abbās diriwayatkan oleh tiga *mukharrij*, yakni Bukhārī, Muslim dan Ibn Mājah.

Tampak juga hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan terbagi dalam empat jenis redaksi matan, pertama, *yaḥrumu min raḍa'ah mā yaḥrumu min wilādah* (Ṣahih Bukhārī 1 hadis, Ṣahih Muslim 1 hadis, Sunan Abū Dāwud 1 hadis, Sunan Nasā'ī 1 hadis). Kedua, *yaḥrumu min raḍa'ah mā yaḥrumu min nasabi* (Ṣahih Bukhārī 1 hadis, Ṣahih Muslim 2 hadis, Sunan Nasā'ī 3 hadis, Sunan Ibn Mājah 2 hadis). Ketiga, *ḥarrama min raḍa'ah mā ḥarrama min nasabi* (Sunan Tirmidhī 1 hadis). Keempat, *mā ḥarrama wilādah ḥarramahu raḍa'ah* (Sunan Nasā'ī 1 hadis).

3) Analisis *Sanad*

Ketentuan *Ṣahīḥ* atau tidaknya sebuah *sanad* hadis dapat dilihat dalam beberapa hal, yakni *sanad*-nya yang bersambung, dari awal sampai akhir. Periwayatnya bersifat adil yang berkaitan dengan kualitas pribadi rawī dan bersifat *ḍābiṭ* yang berkaitan dengan kapasitas intelektual rawī.

Dalam kritik *sanad*, penulis menggunakan hadis Sunan Tirmidhī yang diriwayatkan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib. Hadis ini apabila dilihat dari jumlah rawī pada *sanad*-nya dikategorikan sebagai hadis *gharīb*, hadis yang periwayatannya pada setiap tingkat *sanad* hanya seorang saja.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ²⁷

Dari skema di atas, dapat diketahui bahwa urutan nama periwayat hadis tersebut adalah:

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai <i>Sanad</i>
1.	Ali bin Abi Ṭlib	Periwayat I	<i>Sanad</i> V

²⁷ al-Tirmidhī, "Mā Jā'a Yuḥarrimu Min al-Raḍā'ah Mā Yuḥarrimu Min āl-Nasb", dalam *Jami' Tirmidhī* (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1999), Jilid 1, Juz 4, 278.

2.	Said bin Musayyab	Periwayat II	<i>Sanad IV</i>
3.	Ali bin Zayd	Periwayat III	<i>Sanad III</i>
4.	Ismail bin Ibraīm	Periwayat IV	<i>Sanad II</i>
5.	Ahmad bin Manīh	Periwayat V	<i>Sanad I</i>
6.	Tirmīdhi	Periwayat VI	<i>(Mukharrij al-Hadīth)</i>

Tabel 1. Urutan Nama Periwayat Hadis Sunan Tirmidhī No. 1146

Dilihat dari syarat ketersambungan *sanad*, hadis ini merupakan hadis yang *muttaṣil sanad*-nya, karena saling bertemu satu *rāwī* dengan *rāwī* lainnya yang diperjelas pula dengan adanya hubungan guru dan murid diantara mereka. Kandungan dari hadis pun tidak saling bertentangan dengan riwayat lainnya. Hanya saja dalam syarat keadilan dan kedhabitan *rāwī* terdapat kekurangan pada *rāwī* Ali bin Zayd. Beberapa ulama hadis berkomentar tentang diri Ali bin Zayd di antaranya Ibrahim bin Ya'qub al-Jawzani: “*Tidak dapat dijadikan hujjah riwayatnya.*” Abu Hatim bin Hiban: “*Dia adalah seseorang yang sudah tua, kadang ragu-ragu dan kadang berbuat salah. Maka jelaslah bahwa tidak dapat dijadikan hujjah darinya.*” Ibnu Hajar Asqalani: “*Buruk hafalannya.*” Yaḥyā bin Mai'in: “*Tidak dapat dijadikan hujjah.*” Dengan demikian menjadikan hadis riwayat Tirmidhī ini merupakan hadis yang *ḍa'īf*.

Penulis melakukan penelitian *sanad* pada jalur periwayatan lainnya untuk dapat dijadikan sebagai hadis penguat dan dimaksudkan untuk menunjang kualitas hadis Imam Tirmidhī. Jalur periwayatan ini diriwayatkan oleh istri Nabi, 'Aisyah *raḍiyallāh 'anha* yang ditemukan dalam Sunan Ibn Mājah no. 1937, Sunan Nasā'ī no. 3302 dan Sunan Abū Dāwud no. 2055.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْمِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ
 الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ²⁸

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai <i>Sanad</i>
1.	'Aisyah	Periwayat I	<i>Sanad VII</i>
2.	Urwah	Periwayat II	<i>Sanad VI</i>

²⁸ Ibnu Majah, “Yuharrimu Min al-Raḍā'ah Yuharrimu Min al-Nasb”, dalam *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Juz 6, 63.

3.	Irāk bin Mālik	Periwayat III	<i>Sanad V</i>
4.	Al-Hakam	Periwayat IV	<i>Sanad IV</i>
5.	Al-Hajjāj	Periwayat V	<i>Sanad III</i>
6.	'Abdullāh bin Numa'ir	Periwayat VI	<i>Sanad II</i>
7.	Abū Bakar bin Abī Šaibah	Periwayat VII	<i>Sanad I</i>
8.	Ibn Mājah	Periwayat VIII	(<i>Mukharrij al-Hadīth</i>)

Tabel 2. Urutan Nama Periwayat Hadis Sunan Ibn Mājah No. 1937

Kajian terhadap hadis riwayat Ibn Mājah no. 1937, penulis kembali menemukan seorang *rāwī* yang dipermasalahkan keadilan dan ke-*dābiṭ*-annya pada jalur periwayatan ini, yakni Al-Hajjaj. Abū Hatim ar-Razi memaparkan pandangannya mengenai pribadi dari Al-Hajjaj, “*Seseorang yang jujur, namun kadang menyisipkan seorang rāwī yang kuat dalam hadisnya.*” Dalam istilah ilmu hadis penyisipan seorang *rāwī* disebut dengan *tadlis* dan hadisnya disebut dengan hadis *mudallas*. Bentuk melakukan *tadlis* adalah bila seorang *rāwī* meriwayatkan hadis dari orang yang dia temui namun tidak mendengarkan sesuatu darinya, dari orang yang hidup sezaman namun tidak pernah berjumpa dengannya. Hadis dari seorang *rāwī* yang melakukan *tadlis* adalah tertolak riwayatnya. Sehingga *sanad* dari hadis riwayat Ibn Mājah no. 1937 adalah hadis dengan *sanad ḍa'īf*.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَرَّمَهُ الْوَلَادَةُ حَرَّمَهُ الرِّضَاعُ²⁹

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai Sanad
1.	Āisyah	Periwayat I	<i>Sanad VII</i>
2.	Urwah	Periwayat II	<i>Sanad VI</i>
3.	Sulayman bin Yasār	Periwayat III	<i>Sanad V</i>
4.	'Abdullāh bin Dinār	Periwayat IV	<i>Sanad IV</i>
5.	Mālik	Periwayat V	<i>Sanad III</i>

²⁹ Nasā'ī, “Mā Yuḥarrimu Min āl-Raḍā'ah”, dalam *Sunan Nasā'ī* (Riyāḍ: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 10, 437.

6.	Yaḥyā	Periwayat VI	<i>Sanad II</i>
7.	Ubaidillah bin Sa'īd	Periwayat VII	<i>Sanad I</i>
8.	Nasā'ī	Periwayat VIII	<i>(Mukharrij al-Hadīth)</i>

Tabel 3. Urutan Nama Periwayat Hadis Sunan Nasā'ī No. 3302

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ³⁰

No.	Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai <i>Sanad</i>
1.	Āisyah	Periwayat I	<i>Sanad VI</i>
2.	Urwah	Periwayat II	<i>Sanad V</i>
3.	Sulayman bin Yasār	Periwayat III	<i>Sanad IV</i>
4.	'Abdullāh bin Dīnār	Periwayat IV	<i>Sanad III</i>
5.	Mālik	Periwayat V	<i>Sanad II</i>
6.	'Abdullāh bin Maslamah	Periwayat VI	<i>Sanad I</i>
7.	Abū Dāwud	Periwayat VII	<i>(Mukharrij al-Hadīth)</i>

Tabel 4. Urutan Nama Periwayat Hadis Sunan Abū Dāwud No. 2055

Sedangkan hasil dari penelitian hadis riwayat Sunan Nasā'ī no. 3302 dan Sunan Abū Dāwud no. 2055, penulis menemukan bahwa kedua jalur ini bertemu pada jalur riwayat "Mālik-'Abdullāh bin Dīnār-Sulayman bin Yasār-Urwah" rāwī melalui Yaḥyā (Nasā'ī) dan 'Abdullāh bin Maslamah (Abū Dāwud). Dalam ke-*mutasilan* hadis, kedua riwayat ini mempunyai ketersambungan dari masing-masing rāwī, yang hidup sezaman dan adanya hubungan antara guru dan murid. Pandangan para ulama terhadap perāwī pun sangat menyanjung dan mengungkapkan kebaikan dari sifat-sifatnya. Kandungan *matan* hadisnya pun tidak ada yang saling berlawanan, dan semakna. Maka hadis riwayat Sunan Nasā'ī no. 3302 dan Sunan Abū Dāwud no. 2055 adalah hadis yang *sanad-nya saḥīḥ lidhātih*.

³⁰ Abū Dāwud, "Yuharrimu Min al-Raḍā'ah Mā Yuharrimu Min āl-Walād", dalam *Sunan Abū Dāwud* (Riyāḍ: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 5, 439.

4) *Natījah*

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada hadis riwayat Tirmidhī no. 1146 yang berkualitas *ḍa'īf*, kemudian dapat terangkat derajatnya karena adanya jalur *sanad* lain, yakni hadis riwayat Nasā'ī no. 3302 dan hadis riwayat Abū Dāwud no. 2055. Jalur riwayat Nasā'ī dan Abū Dāwud berfungsi sebagai *muttabi'* dari golongan *tabi'in*/*tabi' al-tabi'in*, yakni Sulayman bin Yasar, 'Abdullāh bin Dinār dan Mālik, terhadap jalur *sanad* yang diriwayatkan oleh Ali bin Zayd (Tirmidhī) maupun Al-Hajjaj (Ibn Mājah). Maka *sanad* hadis riwayat Tirmidhī no. 1146 adalah hadis yang kualitas *sanad*-nya adalah *Ṣaḥīḥ lighayrih*. Sehingga matannya dapat dipertimbangkan untuk diterima (*maqbul*).

Kritik Eidetis

1) Kajian Tematik-Komprehensif

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hadis larangan menikahi saudara persusuan riwayat Tirmidhī, perlu adanya pemunculan hadis-hadis lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan penguat ataupun penjelas dari kandungan maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang memiliki tema atau kandungan makna yang dapat dijadikan sebagai penjelas dari hadis larangan menikahi saudara persusuan. Diharapkan pemaparan dari hadis-hadis yang setema berikut ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penjelasan hadis tentang jumlah hisapan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya hubungan persusuan:

- a. Hadis-hadis tentang tidak menjadi mahram satu atau dua kali hisapan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ³¹

“Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdil A’la Shan’ani berkata, mengabarkan kepada kami Mu’tamir bin Sulaimān berkata, aku mendengar Ayūb mengabarkan dari Abdillāh bin Abī Mulaikah dari Abdillāh bin Zubair dari Aisyah dari Nabi SAW bersabda: “Tidak menjadi mahram satu atau dua kali hisapan.””

³¹ Tirmidhi, “Mā Jā’a Lā Tuḥarrimu āl-Maṣṣatu Wa āl-Maṣṣatān”, dalam *Jami’ Tirmidhi* (Riyad: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 4, 369.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ
 أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُؤَيْدُ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ
 الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ³²

Dalam *sanad* di atas terdapat tiga jalur, yakni Zuhayr bin Harb dari Isma'īl bin Ibrāhīm, Muhammad bin 'Abdullāh bin Numayr dari Ismail, Suwa'id bin Sa'id dari Mu'tamir bin Sulaimān. Kata *al-maṣṣah* adalah bentuk tunggal dari *al-maṣṣ*, yaitu mengambil sedikit dari sesuatu. Hadis ini menunjukkan bahwa satu satu kali isapan seorang anak kecil pada payudara perempuan atau dua kali isapan itu tidak menjadikannya sebagai anak susuan.

b. Hadis tentang menjadi mahram ketika lima kali penyusuan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ
 فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ³³
 “Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabī menyampaikan kepada kami dari Sulaimān bin Bilāl, dari Yahyā bin Sa'id, dari Amrah bahwa dia mendengar Aisyah berkata, ketika Aisyah menyebutkan tentang penyusuan menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Amrah berkata, Aisyah mengatakan “Turun ayat di dalam Alquran, sepuluh kali penyusuan yang diketahui kemudian turun juga ayat lima kali penyusuan yang diketahui.” (Ayat yang dimaksudkan dalam hadis di atas merupakan ayat Alquran yang di-*nasakh* tilawah dan hukumnya).³⁴

Kedua, hadis tentang menjadi mahram karena penyusuan yang mengenyangkan bayi:

³² Muslim, “Fi āl-Maṣṣatu Wa āl-Maṣṣatān”, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Darussalam, 1998), Jilid 9, Juz 7, 345.

³³ Muslim, “āt-Taḥrīmu Bi Ḥamsin Raḍa'āt”, dalam *Ṣaḥīḥ*, Jilid 5, Juz 7, 353.

³⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'ān* (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013),

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَحْيَى مِنْ الرِّضَاعَةِ فَقَالَ انظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُمْ وَمَرَّةً أُخْرَى انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ³⁵

“*Hannād bin as-Sari mengabarkan kepada kami dari Abī Al-Ahwash, dari Aš’ats bin Abī Sha’tā, dari ayahnya, dari Masrūq bahwa Aisyah berkata, Rasulullah menemuiku saat ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sampingku. Hal itu mencengangkan beliau dan aku melihat kemarahan pada wajahnya. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, dia adalah saudara sesusuanmu. Beliau bersabda, “Perhatikanlah dengan baik siapa saja saudara sesusuan kalian karena hubungan persusuan yang menyebabkan terjadi mahram itu hanyalah bagi bayi yang menyusu untuk menghilangkan rasa laparnya.”*”

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak dianggap persusuan kecuali yang dapat menghilangkan rasa lapar anak kecil, yaitu yang menyusu itu adalah anak kecil yang menjadikannya sebagai makanannya. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa menjadikan air susu ibu perempuan yang menyusui sebagai makanan adalah menyebabkannya menjadi mahram, baik berupa minuman, atau obat yang dimasukkan lewat hidung atau suntikan, yaitu ketika ia dapat menghilangkan rasa lapar anak kecil itu.

Ketiga, penjelasan hadis tentang umur anak yang menyusu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan persusuan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ³⁶

“*Qutaybah menyampaikannya kepada kami dari Abū Awanah, dari Hishām bin Urwah, dari ayahnya, dari Fāṭimah binti al-Mundhir bin al-Zubair bin al-Awwam, istri Hisham bin Urwah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda, “Penyusuan tidak bisa*

³⁵ Nasā’ī, “al-Qadru Allādī Yuharrimu Min āl-Raḍā’ah”, dalam *Sunan Nasā’ī* (Riyāḍ: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 10, 451.

³⁶ Tirmidhi, “Mā Jā’a (mā ḍakara) Anna al-Raḍā’ah Lā Tuḥarrimu ‘alā Fi āl-Ṣuḡuri Dūna āl-Ḥawlayn”, dalam *Jami’ Tirmidhi* (Riyāḍ: Darussalam, 1999), 280.

menjadikan mahram, kecuali (penyusuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.”

2) Kajian Konfirmatif dengan Alquran

Untuk dapat memahami hadis Nabi tentang larangan menikahi saudara persusuan dengan benar, dan terhindar dari penyimpangan dan salah menta'wilkan harus dilakukan di bawah arahan Alquran. Hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas teoritis dan implementasi praktis dari Alquran.³⁷ Dengan demikian Rasulullah bertugas untuk menjelaskan kepada umatnya apa yang telah diwahyukan kepadanya. Maka dari itu seharusnya sebuah hadis yang *Ṣahīh* tidaklah akan bertentangan dengan apa yang Alquran sampaikan.

Apabila hadis *Ṣahīh* bertentangan dengan Alquran, maka ada beberapa kemungkinan yang menyebabkannya. Pertama, hadis tersebut dipertanyakan ke-*ṣahīhan*-nya. Kedua, pemahaman seseorang terhadap hadis yang tidak sesuai. Ketiga, pertentangan terjadi sebatas sebagai sebuah dugaan.³⁸

Di antara ayat-ayat Alquran yang dikonfirmasi dengan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan yaitu Al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ.....³⁹

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.....”

Ayat di atas menguraikan perempuan yang haram untuk dinikahi berdasarkan faktor-faktor eksternal, *“ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan”*, pengertian dari *“ibu-ibumu yang menyusui kamu”* bukanlah kembali kepada ibu kandung, melainkan perempuan yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan seorang anak namun menyusunya sebagaimana anak sendiri. Demikian pula larangan

³⁷ Yusuf Qarḍawī, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, Terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1994), 148.

³⁸ Yusuf Qarḍawī, *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, , 149.

³⁹ Mujamma' al-Malik Faḥd li al-Ṭiba'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 120.

pernikahan ini berlaku untuk semua perempuan yang mempunyai hubungan dengan ibu susuan.

Ayat di atas apabila diperhatikan secara tekstual hanya memaparkan perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Namun tidaklah demikian, ini juga ditujukan kepada perempuan tentang siapa saja laki-laki yang dilarang pula untuk di nikahi oleh perempuan. Saat ayat berkata haram untuk menikahi saudara perempuan sepersusuan bagi laki-laki, maka ayat ini juga mengandung pesan haram untuk menikahi saudara laki-laki sepersusuan bagi perempuan.

Penjelasan tentang umur anak yang menyusu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan persusuan terdapat pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ.....⁴⁰

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.....”

Al-walidāt yang bermakna *para ibu* menekankan bahwa subjek yang disebutkan pada ayat tersebut bukanlah hanya menunjuk kepada ibu kandung, melainkan kepada semua ibu, baik itu ibu kandung ataupun tidak.

Anjuran untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Dua tahun ini juga dimaknai bahwa menyusui setelah umur dua tahun tidaklah mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan seorang anak yang menyusui kepada seorang perempuan mempunyai status hubungan yang sama seperti halnya ibu kandung dan anak kandung.⁴¹

Dan pada surat Al-Aḥqāf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....⁴²

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.....”

⁴⁰ Mujamma' al-Malik Faḥd li al-Ṭiba'at al-Muṣḥaf al-Sharif, 57.

⁴¹ Quraish Ṣihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), Jilid I, 471.

⁴² Mujamma' al-Malik Faḥd li al-Ṭiba'at al-Muṣḥaf al-Sharif, 824.

3) Analisis Realita Historis

a. Makro

Dalam adat dan tradisi bangsa Arab, anak tidak disusukan oleh ibunya sendiri, apabila merupakan keluarga yang terpendang maka akan dicarikan seorang perempuan/ibu susuan untuk menggantikan. Berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku dalam lingkungan para bangsawan Quraysh pada masa itu untuk memberikan hak asuh dan susuan kepada perempuan-perempuan desa. Tujuannya adalah agar anak tumbuh kembang dilingkungan padang pasir yang bersih dan dalam suasana yang bebas dan merdeka. Hal itu dapat menjadikan tubuh anak menjadi sehat dan bersemangat dengan lingkungan yang seperti itu. Selain itu, agar anak dapat bertutur kata dengan bahasa Arab yang baik dan dialek Arab yang asli.

Nabi Muhammad Saw. selain disusui ibunya Siti Aminah, disusui pula oleh Thuwaybah. Kemudian barulah disusui oleh Halimah binti Abi Zu'ayb Sa'diyah, lebih dikenal dengan nama Halimah Sa'diyah. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang berasal dari desa menawarkan diri mereka untuk menjadi ibu susuan dari anak-anak penduduk kota. Mereka semua mencari keluarga yang mampu untuk mendapatkan upah yang sebanding. Karena Muhammad adalah seorang anak yatim, banyak perempuan enggan untuk menyusuinya, karena kekhawatiran sedikitnya upah yang didapat. Namun kemudian Halimah tergerak hatinya untuk mengasuh Muhammad, dan membawanya ke perkampungan Bani Sa'ad.

Dengan latar belakang budaya bangsa Arab yang terbiasa untuk menggunakan ibu susuan di atas, maka adanya kemungkinan bahwa antara saudara persusuan satu dengan saudara persusuan lainnya tidak saling mengetahui bahwa mereka ada hubungan persusuan. Sehingga pernikahan yang terjadi diantara saudara persusuan tidak dapat dielakkan.

b. Mikro

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَحْتَجِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ⁴³

“Qutaybah mengabarkan kepada kami dari al-Layth yang menyampaikan dari Yazīd bin Abī Habīb, dari Irāk, dari Urwah, dari Aisyah bahwa paman sesusuannya yang bernama Aflah meminta izin untuk masuk kerumahnya, tetapi dia melarangnya. Rasulullah diberitahu mengenai hal ini, lalu beliau pun bersabda, “Janganlah engkau melarangnya masuk. Sebab, mahram karena hubungan persusuan sama seperti mahram karena hubungan nasab.””

Hadis di atas muncul setelah perintah berhijab datang kepada Nabi. Dan kemudian beliau memerintahkan kepada para istri Nabi, putri-putrinya dan orang-orang yang beriman untuk menutupi aurat kepalanya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ketika itu datanglah salah seorang saudara dari ayah susuannya (Aisyah) yakni Aflah kerumah Nabi dan ingin menemuinya. Namun Aisyah menolak dengan alasan bahwa yang menyusunya adalah istri dari Abul Qu'ais bukan dia, dan air susu yang masuk adalah air susu perempuan bukan air susu laki-laki. Ketika Nabi tiba di rumah, diceritakanlah kejadian tadi kepada Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Aisyah; bahwa air susu yang masuk kedalam tubuhnya juga merupakan bagian dari sperma laki-laki dan perempuan. Kemudian Aisyah berkata, “Mahram karena hubungan persusuan sama seperti mahram karena hubungan nasab.”

و حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْرَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّجْمِ⁴⁴

“Haddāb bin Khālid menyampaikan kepada kami dari Hammām, dari Qatādah, dari Jābir bin Zayd, dari Ibnu Abbās bahwa Nabi dijodohkan dengan putri Hamzah. Beliau bersabda, “Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudara sesuanku.”

⁴³ Nasā'ī, "Mā Yuḥarrimu min āl-Raḍā'ah", dalam *Sunan Nasā'ī*, Jilid 1, Juz 10, 438.

⁴⁴ Muslim, "Taḥrīmu ibn āl-Āḥ min āl-Raḍā'ah", dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Darussalam, 1998), Jilid 1, Juz 7, 339.

Perempuan yang haram (dinikahi) disebabkan persusuan itu sama seperti perempuan yang haram (dinikahi) karena nasab (keturunan).”

Hadis di atas menceritakan, ketika Alī bin Abī Ṭālib ingin sekali sekiranya Rasulullah untuk menikahi putri paman mereka, Hamzah. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Alī bahwa putri Hamzah haram untuk dinikahi olehnya, karena merupakan putri saudara persusuan. Hamzah dan Rasulullah sama-sama menyusui kepada Suwaibah, yakni mantan budak dari paman Nabi yang lainnya, dan merupakan saudara Hamzah, Abū Lahab. Sehingga dalam hal ini Rasulullah adalah saudara persusuan dari pamannya Hamzah, dan paman dari putri Hamzah, dan haram hukumnya untuk dinikahi.

4) Analisis Generalisasi

Secara tekstual hadis di atas mengandung makna adanya larangan menikahi saudara persusuan yang disamakan halnya dengan larangan menikahi saudara sekandung. Setelah diadakan beberapa kajian-kajian kebahasaan, kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan persusuan, dan kajian konfirmatif dengan Alquran dapat diketahui bahwa larangan menikahi saudara persusuan tidak serta merta terjadi tanpa adanya suatu batasan yang dapat diketahui bersama.

Dalam hadis-hadis persusuan, Nabi bersabda bahwasanya jumlah hisapan bayi yang menyusui mempunyai dampak hukum persusuan ketika dilakukan lebih dari dua kali. Dan satu kali hisapan sampai dua kali belumlah mempunyai dampak hukum persusuan bagi bayi. Bahkan dalam hadis lain dikatakan sebuah hubungan persusuan terjadi ketika telah melakukan lima kali penyusuan.

Namun dalam ilmu kesehatan pada zaman kini belum dapat menentukan batasan hisapan ataupun jumlah berapa kali dilakukannya penyusuan sehingga dapat dikatakan sebagai hubungan persusuan. Namun terdapat dua hal yang dapat dikatakan sebagai tolak ukur ilmu kesehatan untuk menentukan adanya sebuah hubungan persusuan, yakni menyusui hingga bayi merasa kenyang, dalam hal ini hingga bayi berhenti untuk menyusui. Karena dengan tercukupinya kebutuhan bayi akan makanan yang terkandung dalam ASI, akan diserap oleh bayi untuk pertumbuhan tulang-tulangnya dan organ-organ tubuh bayi.

Dan hal lainnya adalah bayi menyusu langsung dari payudara Ibu, baik itu Ibu kandung atau Ibu susuan. Dan bukan melalui alat perantara seperti halnya botol, suntikan dan alat-alat lainnya. Karena penekanan pada hubungan persusuan adalah pada hubungan emosional dari bayi dan Ibu.

Dari pemahaman yang demikian, dapat disimpulkan bahwa makna larangan menikahi saudara persusuan disamakan dengan dilarangnya menikahi saudara kandung terjadi karena adanya suatu sebab dari perbuatan menyusui yang takaran dan jumlahnya lah yang mempengaruhi adanya hubungan persusuan tersebut. Bukan semata-mata disamakan seutuhnya tanpa adanya suatu penyebab.

Kritik Praksis

1) Kandungan ASI Menjadikan Anak Susuan Selayaknya Anak Kandung

Usaha memahami dan menafsirkan ulang terhadap hadis-hadis Nabi menjadi persoalan yang semakin banyak diminati oleh akademisi dan cendekiawan muslim. Mereka mempunyai anggapan bahwa ada banyak hadis yang tidak relevan diterapkan di era sekarang. Perubahan situasi dan kondisi menjadi salah satu alasan yang paling diangkat sebagai penyebab tidak adanya hubungan antara teks hadis dan kenyataan yang ada. Namun seringkali upaya pemahaman dan penafsiran hadis seringkali hanya berdasarkan pemahaman dari aspek *sanad* dan makna matan hadis. Beberapa hadis lebih tepat dimaknai secara tekstual, sedangkan hadis-hadis tertentu lebih tepat memaknainya secara kontekstual.

Dalam kajian hadis larangan menikahi saudara persusuan, dikatakan dalam hadis itu bahwa *“Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dinikahi (beberapa orang) sebab hubungan persusuan, seperti halnya Allah mengharamkan untuk dinikahi sebab hubungan keturunan.”* Kata *“seperti halnya”* dalam penyamaan larangan tersebut, mempunyai arti menyamakan kedudukan dari anak kandung dengan anak susuan selayaknya mereka bersaudara sedarah.

Hadis di atas mungkin saja kita pahami secara tekstual ketika hadis tersebut telah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, tetapi tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang ditulis dalam teks hadis. Terkait hadis larangan menikahi saudara persusuan dapat dipahami secara tekstual ketika dilihat dari segi larangan untuk melakukan pernikahan tersebut. Karena larangan tersebut juga tercantum pada Alquran sehingga hukum larangan pernikahan persusuan tidak mempunyai makna lain selain berdasarkan kandungan dari matan hadis tersebut. Namun berbeda ketika hadis tersebut mengatakan bahwa adanya kesamaan antara melakukan pernikahan saudara kandung dengan pernikahan persusuan.

Kemudian dapat menjadi sebuah kajian apa yang menjadikan seorang anak susuan yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, namun mempunyai dampak hukum dari aktifitas menyusunya sama

halnya hukum yang diterima oleh anak kandung, yakni dilarang menikahi siapa saja yang mempunyai hubungan senasab dengan Ibu susuannya. Bermula dari pertanyaan tersebut, kita dapat melihat adanya kemungkinan bahwa kandungan ASI mampu menjadikan anak susuan menjadikannya mempunyai suatu kesamaan dengan anak kandung.

2) Dampak Medis Pernikahan Persusuan

Pendalaman pandangan ilmu medis terhadap isi hadis larangan menikahi saudara persusuan masih sangatlah minim. Ketika penulis melakukan penelusuran data dengan mewawancarai beberapa dokter, ditemukan bahwa hal ini dalam ilmu medis belum dilakukan penelitian yang mendalam. Dalam ilmu medis jumlah penyusuan yang menyebabkan terjadinya hubungan persusuan belum dapat ditentukan, berdasarkan pendapat dr. Muriana yang mana untuk mengetahui berapa kali penyusuan dapat dikategorikan sebagai hubungan persusuan perlu dilakukan pengujian yang lebih mendalam. Ketika kemudian terdapat hadis yang menjelaskan bahwa hubungan persusuan terjadi ketika lima kali susuan, maka dapat dilakukan penelitian dengan melakukan tes darah bayi sebelum menyusui dan tes darah setelah menyusui.⁴⁵

Pendapat lebih tegas dikemukakan oleh dr Erwin bahwasanya belum ada penelitian yang fokus kepada hubungan persusuan karena manfaat langsung yang dihasilkan penelitian ini bagi dunia medis sangatlah amat kecil dan untuk melakukan penelitian yang menghasilkan suatu rumusan kongrit membutuhkan waktu dan dana yang sangat banyak.⁴⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap dr Muriana dan dr Erwin keduanya sepakat mengatakan bahwa, hubungan persusuan terjadi lebih kepada hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi susuan. Karena belum adanya penelitian lanjut yang dilakukan atas pembahasan hubungan persusuan, mereka meyakini bahwa *bonding* yang menjadikan hubungan persusuan itu ada.

Melalui ASI, bayi mendapatkan antibodi untuk melawan penyakit. Semua itu dikarenakan adanya penurunan sebagian gen kekebalan dari Ibu susuan kepada bayi yang menyusui dan bersatunya gen kekebalan ke dalam mata rantai gen di dalam sel. Bayi yang menyusui mendapatkan sistem kekebalan ini dalam bentuk antibodi yang menurun

⁴⁵ Wawancara dengan dr. Muriana Novariana, Sp.A, seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Gamping Yogyakarta, pada hari Kamis pukul 12.00 7 Januari 2016

⁴⁶ Wawancara dengan dr. Erwin Santosa, Sp.A., M. Kes, seorang dokter spesialis anak dan Ketua Program Studi Manajemen Rumah Sakit UMY, pada hari Selasa pukul 13.00 19 Januari 2016

kepadanya melalui Ibu susuan. Dan pada umur dua tahun tubuh bayi baru dapat untuk menghasilkan antibodi secara mandiri.

Melihat fakta di atas adanya perpindahan gen dari Ibu susuan kepada bayi, patutlah Alquran dan hadis mengharamkan pernikahan dua orang yang disusui oleh perempuan yang sama pada dua tahun awal usia mereka, karena adanya kesamaan gen antara bayi susuan dengan saudara persusuanya. Hubungan nasab maupun hubungan persusuan dipersamakan berdasarkan pada kesamaan susunan sistem kekebalan genetik pada masing-masing anggota keluarga, sebagaimana kesamaan pada sifat genetik yang lain.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna larangan menikahi saudara persusuan disamakan dengan larangan menikahi saudara kandung terjadi karena adanya sebab dari perbuatan menyusui yang takaran dan jumlahnya yang mempengaruhi adanya hubungan persusuan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kemungkinan bahwa kandungan ASI mampu menjadikan anak susuan menjadikannya mempunyai suatu kesamaan dengan anak kandung.

Jika ditinjau dari sisi medis, hubungan persusuan terjadi lebih kepada hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi susuan sehingga *bonding* yang terjalin antara keduanya itulah yang menjadikan hubungan persusuan itu ada. Kendati demikian, dampak dari terjadinya pernikahan saudara persusuan adalah, dapat hilangnya beberapa sifat positif dominan dalam kode genetik, yang kemudian menyebabkan dominannya sebagian sifat negatif yang dapat menyebabkan kemunduran tabiat. Itu semua disebabkan karena adanya kedekatan pada sifat-sifat genetik saudara persusuan. Dominannya sifat positif dalam kode genetik hanya terbentuk dalam pernikahan yang benar, yakni pernikahan yang dilakukan dengan seseorang yang tidak mempunyai kedekatan hubungan genetik. Bahkan pernikahan ini akan membuat sifat dominan negatif menjadi samar. Susu Ibu susuan berfungsi menghapus sebagian susunan kekebalan pada tubuh bayi susuan, dan mengubah sebagian bentuk tersebut untuk mendekati bentuk kekebalan seperti milik saudara persusuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abū Dāwud*. Riyāḍ: Dār al-Salām. 1999.
- Abu Lihyah, Nurudin. *Halal Haram Dalam Pernikahan*. Jogjakarta: Multi Publishing. 2013.
- Ahmad bin Syaib bin 'Ali, Nasā'ī. *Sunan Nasā'ī*. Riyāḍ: Darussalam. 1999.

- Al-Bugha, Musthafa dkk. *Fiqih Minhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imām Shafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Geman Insani. 2009.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Ummul Qura. 2015.
- At-Tirmidhī, Muhammad bin Isa. *Jami' Tirmidhī*. Riyāḍ: Darussalam. 1999.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyāḍ: Dār al-Salām. 1999.
- Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Akbar Media. 2013.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: ITQAN Publishing. 2013.
- Kamal, Abu Mālik. *Panduan Beribadah Khusus Wanita*. Jakarta: Almahira. 2007.
- Marmi. *Asi Saja Mama, Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Mujamma' al-Mālik Fahd li at-Ṭiba'at al-Muṣḥaf al-Sharīf. Madinah: Lembaga Percetakan Alquran Raja Fahd. 1971.
- Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu. 2000.
- Muslim, Abu Husain. *Ṣaḥīḥ Muslīm*. Riyāḍ: Dār al-Salām. 1998.
- Nanny, Vivian dan Tri Sunarsih. *Asuhan Kebidanan Pada Nifas*. Jakarta: Salemba Madika. 2011.
- Nurudin, Abu Lihyah, *Halal Haram Dalam Pernikahan*. Jogjakarta: Multi Publishing. 2013.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola. 2005.
- Ṣiḥab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2000.
- Sulistiyawati, Ari. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Yogyakarta: ANDI. 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: RajaGrafindo. 2013.
- Saifullah Kamalie. Jakarta: Penerbit Media Da'wah. 1994.
- Wawancara dr. Erwin Santosa, Sp.A., M. Kes. 2016. 19 Januari. Pukul 13.00. seorang dokter spesialis anak dan Ketua Program Studi Manajemen Rumah Sakit UMY. di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wawancara dr. Muriana Novariana, Sp.A. 2016. 7 Januari. Pukul 12.00. Seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Gamping Yogyakarta. di RS PKU Gamping Yogyakarta.